

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kesenian Budaya Reog Ponorogo yang di Klaim Oleh Negara Malaysia

Ratu Elfara, Mailucky Fadrian Safitri, Hizkia Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan

Email: ratuelfara08@gmail.com

mailucky22@gmail.com

Pratiwihizkia200@gmail.com

Abstract

In the era of globalization and ongoing political decentralization, regional cultures in Indonesia are facing significant transformations, impacted by multiple directional pressures. Although many new elements from outside threaten the survival of local identities, political decentralization and the granting of authority to local governments in the fields of education and culture help in the recovery of the unique cultural characteristics of each region. In 2007, there was a controversy regarding a traditional art from Ponorogo Regency, East Java, where the community felt that Malaysia had claimed the art of Reog Ponorogo by including it in their tourism advertisements. Reog is an Indonesian cultural heritage that has a strong attachment to mystical elements and local wisdom, originating from Ponorogo, East Java. Therefore, the purpose of this study is to analyze the Indonesian government's strategy in dealing with the claim over the cultural art of Reog Ponorogo by Malaysia.

Keywords: *Reog Ponorogo, Indonesia, Malaysia.*

Abstrak

Era globalisasi dan desentralisasi politik yang tengah berlangsung, budaya daerah di Indonesia menghadapi transformasi signifikan Dampak dari berbagai tekanan arah. Meskipun banyak unsur baru dari luar yang mengancam keberlangsungan identitas lokal, namun desentralisasi politik dan pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan membantu dalam pemulihan karakteristik budaya yang unik dari masing-masing daerah tersebut. Pada tahun 2007, terjadi kontroversi terkait seni tradisional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, di mana masyarakat merasa bahwa Malaysia telah mengklaim seni Reog Ponorogo dengan mencantulkannya dalam iklan pariwisata mereka. Reog adalah warisan budaya Indonesia yang memiliki keterikatan kuat dengan unsur mistis

dan kearifan lokal, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam menangani klaim atas seni budaya Reog Ponorogo oleh Malaysia.

Kata Kunci: Reog Ponorogo, Indonesia, Malaysia.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, menjadikan kekayaan budaya Indonesia sangat beragam. Dalam keragaman ini termasuklah berbagai kelompok etnis, bahasa, agama, tradisi, dan budaya lainnya. Di Indonesia, terdapat banyak artefak budaya yang beragam, termasuk tarian, ornamen, motif kain, alat musik, cerita rakyat, musik dan lagu, makanan dan minuman, seni pertunjukan, produk arsitektur, dan lain-lain. Indonesia terlihat seperti permadani yang kompleks, di mana identitas tradisional yang berakar pada kelompok etnis, bahasa, dan daerah harus berbaur dengan identitas nasional yang lebih modern. Saat ini, identitas nasional Indonesia mengalami inklusi dan pluralisme yang lebih besar, memperbolehkan warga negara untuk secara bebas mengekspresikan beragam aspek budaya daerah tanpa merasa terasing dari gagasan nasional. Situasi ini menghasilkan interaksi menarik antara identitas nasional dan lokal, di mana keduanya hadir secara simultan dan saling melengkapi.¹

Era globalisasi yang penuh dengan persaingan sengit, inovasi menjadi faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tekanan persaingan yang tinggi mendorong ekonomi secara global untuk terus mencari pembaharuan. ketegangan persaingan ini mengarah pada perubahan nilai dari 'inovasi teknologi' menjadi 'inovasi kreatif'. barang-barang tradisional yang sebelumnya dianggap memiliki nilai ekonomi rendah menjadi semakin bernilai. Fenomena ini mendorong terjadinya pencurian, penjiplakan, dan klaim atas artefak kebudayaan Indonesia oleh negara atau individu dari luar.

Kekayaan budaya Indonesia adalah warisan yang sangat berharga yang perlu dilestarikan.. Sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara, kebudayaan bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari pandangan Nusantara. Proses globalisasi membawa berbagai masalah yang dapat mengancam kelestarian kebudayaan suatu bangsa. Definisi globalisasi masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan teoretisi, karena

¹ Elson, R. E. (2008) *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Cambridge: Cambridge University Press.

pandangan yang bervariasi dalam pemahamannya. Anthony Giddens, misalnya, mengelompokkan globalisasi menjadi dua: kelompok skeptis yang meragukan dampak signifikan globalisasi, dan kelompok radikal yang meyakini bahwa globalisasi akan menguatkan dominasi pasar global.²

Keragaman budaya yang dibawa oleh imigran yang berpindah ke Malaysia menjadi subjek perhatian tersendiri. Salah satunya adalah masalah budaya yang menyebabkan ketegangan antara Malaysia dan Indonesia terkait klaim atas budaya Indonesia oleh Malaysia. Permasalahan ini muncul sejak tahun 2007 ketika media banyak memberitakan tentang klaim salah satu tarian tradisional dari Ponorogo, yaitu Reog Ponorogo. Peristiwa ini menghadirkan ancaman bagi bangsa Indonesia dan membutuhkan penyelesaian yang cepat. Pada saat-saat seperti ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada ujian yang mengharuskan mereka untuk mencapai tujuan menjaga, mempertahankan, dan menjamin kekayaan budaya Indonesia. Salah satu penyebab yang memperkuat klaim terhadap warisan budaya Indonesia oleh negara lain adalah kelemahan dalam mempertahankan budaya Nusantara, Meskipun seringkali pemerintah tidak memperhatikan sektor budaya dan pariwisata dalam proses pembangunan negara, lebih fokus pada urusan politik, keberadaan budaya tetap memiliki nilai yang penting. Sebagai contoh, banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia khususnya untuk menikmati kekayaan budaya yang unik bagi negara ini.

Kasus klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia melibatkan seni dari Ponorogo, Jawa Timur, terutama kesenian tari Reog Ponorogo. Peristiwa ini menjadi perhatian utama bulan November 2007 di Indonesia ketika sebuah tarian yang sangat mirip, bahkan identik dengan Reog, diadopsi sebagai bagian dari promosi pariwisata Malaysia pada tahun 2007 dengan slogan '*Malaysia Truly Asia*'. Malaysia mengganti nama Reog Ponorogo menjadi tari Barongan. Peragaan Reog Ponorogo menampilkan tarian dengan topeng kepala harimau diikuti oleh burung merak di belakangnya. Kontroversi ini memicu banyak keluhan dari lingkungan seniman dan budayawan, terutama dari Ponorogo, Jawa Timur, yang merasa keberatan dengan tindakan Malaysia. Salah satu poin protes yang kuat adalah bahwa dalam pertunjukan di Malaysia, karakter Singo Barong yang menjadi ikon Reog menggunakan topeng yang bertuliskan 'Reog Ponorogo', namun dalam pertunjukan di Malaysia, tulisan tersebut diganti menjadi satu kata 'Malaysia'. Selain mengklaim karakter Singo Barong, Malaysia juga meniru gerakan

² Amari, S. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Jurnal judiciary. 1(2).

Reog, alunan musik, dan mengklaimnya menjadi warisan Melayu yang dijaga di Batu Pahat, Johor, dan Selangor, Malaysia.³

Konflik ini muncul karena budaya tidak hanya berperan sebagai sumber hiburan saja, melainkan juga memiliki peran sebagai simbol identitas suatu bangsa. Sehingga, penelitian ini akan menganalisis mengenai Sikap Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Klaim Reog Ponorogo di Negara Malaysia dan Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Klaim Reog Ponorogo di Negara Malaysia.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kesenian Budaya Reog Ponorogo yang di Klaim Oleh Negara Malaysia" menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2009: 25), penelitian kualitatif merupakan suatu tahap eksplorasi ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji isu-isu manusia atau sosial dengan cara menghasilkan gambaran yang komprehensif dan rumit diungkapkan melalui ungkapan, menyampaikan sudut pandang yang terperinci yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pengetahuan, dan dilakukan dalam konteks setting yang alamiah. Data diperoleh dari berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan judul melalui studi kepustakaan berupa jurnal, buku dan internet memberikan pemahaman kepada penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

C. Pembahasan

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang kaya, memiliki sekitar 742 bahasa yang digunakan oleh lebih dari 478 etnis dan sub-etnis. Meskipun demikian, keberagaman ini tidak menghalangi Indonesia untuk tetap bersatu, sesuai dengan semboyan nasional "Bhineka Tunggal Ika". Keanekaragaman kebudayaan ini diperkuat oleh geografi kepulauan yang memisahkan wilayah-wilayah, sehingga setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda. Keberagaman budaya di Indonesia adalah bukti dari kekayaan budaya yang luar biasa. Ini juga menjadi daya tarik dari setiap daerah di Indonesia, dan kebudayaan merupakan salah satu ciri identitas penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, menjaga, dan merawat kebudayaan, terutama budaya dari masing-masing suku bangsa.

³ Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia, di akses tanggal 7 Mei 2024.

Malaysia menjadi negara yang berdekatan langsung dengan Indonesia, memiliki warisan budaya yang unik. Karena mempunyai dasar budaya yang serupa dengan Indonesia, kedua negara ini termasuk dalam gagasan negara yang berkerabat. Hal ini disebabkan oleh adanya migrasi antara bangsa Melayu di Indonesia dan Malaysia, yang menciptakan kesamaan dalam tradisi adat, kehidupan sosial, dan silsilah keluarga. Kesatuan budaya ini tak bisa dilepaskan dari sejarah hubungan antar kerajaan pada masa lalu, serta hubungan budaya yang terus berlanjut bahkan setelah keduanya meraih kemerdekaan. Namun, setelah merdeka, muncul kesadaran nasionalisme di antara pendiri negara di kedua negara tersebut untuk mempromosikan karakteristik Melayu nasional masing-masing, yang secara tidak langsung memperkuat identitas keduanya.⁴ Indonesia mempunyai semboyan "Bhineka Tunggal Ika", yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu", dan Malaysia dengan prinsip identitas nasional atau budaya nasional.

Munculnya identitas nasional yang menjadi konsep kebudayaan nasional juga berkembang. Indonesia dan Malaysia telah melakukan banyak kerja sama untuk memperkuat hubungan mereka sebelum keduanya merdeka. Keterkaitan budaya antara kedua negara telah menyebabkan Malaysia mengklaim beberapa aspek budaya Indonesia. Namun, klaim yang dibuat oleh Malaysia dianggap tidak kuat karena budaya-budaya yang mereka klaim telah lama diakui sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, seperti batik tulis, Reog Ponorogo, tari Pendet, dan angklung. Malaysia menggunakan klaim budaya tersebut sebagai bagian dari promosi pariwisata mereka, yang membuat bangsa Indonesia merasa tidak setuju. Krisis identitas merupakan alasan di balik klaim yang dibuat oleh Malaysia. Sebagian besar populasi Malaysia memiliki akar keturunan Indonesia yang membawa warisan budaya tersebut ke Malaysia. Sebagai contoh, ketika Malaysia mengklaim tarian Reog Ponorogo sebagai milik mereka karena fakta bahwa tarian Reog telah diperkenalkan dan dipertunjukkan oleh individu-individu asal Ponorogo yang telah menetap di Malaysia selama tiga generasi.

Reog Ponorogo adalah sebuah seni tari di Jawa Timur yang terus dilestarikan hingga saat ini. Seni ini merupakan bagian dari kebudayaan asli Indonesia. Meskipun sering terkait dengan unsur mistis, Reog tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Setiap tahun saat menyambut tahun baru Islam atau tanggal satu Suro, Kabupaten Ponorogo mengadakan acara budaya terbesarnya, yang dikenal sebagai Grebeg Suro. Pertunjukan Reog Ponorogo selalu menjadi pusat perhatian dalam acara

⁴ Febriantini, K. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang Di Klaim Oleh Negara Lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(3).

ini, menarik ribuan penonton dari berbagai wilayah Ponorogo dan bahkan dari luar kota. Karena acara ini memiliki reputasi nasional, banyak pengunjung dari luar wilayah Ponorogo atau bahkan dari luar negeri ikut datang untuk menyaksikan pertunjukan Reog Ponorogo ini. Pemerintah daerah Ponorogo melihat kesempatan ini sebagai salah satu strategi untuk menarik pariwisata Ponorogo. Meskipun Reog tetap menjadi hiburan yang sangat diminati di Ponorogo dan tetap menjadi bagian dominan dalam bidang seni, peran tradisionalnya mulai pudar karena lebih dianggap sebagai bentuk kebudayaan yang mencerminkan identitas Ponorogo. Perubahan tersebut dipengaruhi dalam konteks nasional Indonesia yang lebih menekankan pada konsep atau pandangan yang mendasarkan diri pada aspek fisik, sebuah masalah yang serupa dengan kasus seni lainnya di Indonesia.⁵

Kasus pengklaiman dan pencurian Reog Ponorogo telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Ponorogo, pada tahun 2022. Selain itu, pada tahun 2007, telah ada laporan bahwa Malaysia berencana untuk mengklaim Reog Ponorogo sebagai miliknya. Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kekayaan budaya Indonesia atas Reog Ponorogo. Hak cipta adalah model kepemilikan yang memberikan hak eksklusif atas pemilikinya untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya intelektual yang dijaga, termasuk karya sastra, drama, musik, seni, rekaman suara, film, program radio dan televisi, serta reproduksi melalui penyebaran publik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai kepemilikan eksklusif pencipta yang secara otomatis muncul setelah karya itu diciptakan dalam bentuk fisik, dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan hukum. Perdebatan tentang klaim kedaulatan Malaysia dan insiden pencurian Reog Ponorogo, secara jelas merugikan Indonesia. Hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Indonesia dan menjadi topik hangat yang sering dibahas di media sosial.⁶

Menangani klaim budaya yang diajukan oleh Malaysia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas untuk merespons secara tegas terhadap tantangan terkait kepentingan nasional dalam bidang budaya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dari masyarakat internasional.

⁵ Emilia, P. Chusna, M. Nurhafiza. Sabila, H. (2019). Fenomena dan Kontrovensi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*. 3(2).

⁶ Anjani, A. Putri, N. Ghasli, A. (2023). Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo oleh Malaysia dari CNN Indonesia. *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya*. Pp 290-300.

Ketidakbersikapan tegas dari pemerintah terhadap masalah ini dapat menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Merespon niat Malaysia untuk mengklaim barongan yang mirip dengan kesenian Reog sebagai bagian dari budayanya, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan menghalangi niat Malaysia. Pemerintah Indonesia harus segera menginventarisasi serta menetapkan klasifikasi yang jelas terhadap budaya asli Indonesia, sehingga klaim dari negara lain dapat dihindari di masa mendatang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Indonesia telah mengajukan empat proposal mengenai warisan budaya tak benda kepada UNESCO salah satunya Reog Ponorogo sebagai nominator teratas.⁷

Penyelesaian klaim mengenai Reog telah melewati proses Klarifikasi yang diselenggarakan melalui prosedur hukum yang ada oleh Pemerintah Indonesia. Dalam menanggapi isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirimkan surat resmi ke otoritas terkait dengan nomor /1210/405.44/2007, yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2007. Isi surat tersebut mengandung penolakan terhadap Portal *Website* tersebut. Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia, yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, terutama kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, untuk melakukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut kepada pihak berwenang di pemerintah Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim kesenian Reog Ponorogo sebagai milik Malaysia. Namun, disebutkan bahwa seni barongan yang secara khas dikaitkan dengan Ponorogo telah dibawa oleh individu Indonesia ke Malaysia selama berabad-abad yang lalu.⁸

Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Malaysia untuk Indonesia, didatangi oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Bupati Ponorogo, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo pada tanggal 5 Desember 2007, yang diadakan di Kedutaan Besar Indonesia di Jakarta. Upaya Pemerintah Ponorogo dalam melestarikan Reog terlihat dalam langkah-langkah seperti memasukkan unsur lokal Reog ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Ponorogo, di tingkat perguruan tinggi. Kegiatan pertunjukan Reog yang digelar setiap malam saat bulan purnama, dihadiri oleh wakil

⁷ Lintas Tunggal. Sikap Indonesia Atas Klaim Malaysia pada Reog Ponorogo. https://lintastunggal.com/sikap-indonesia-atas-klaim-malaysia-pada-reog-ponorogo/#google_vignette diakses pada 7 Mei 2024.

⁸ *Opcit.* Emilia dkk.

kecamatan dan kelompok secara bergantian setiap bulannya, menjadi wadah pelestarian seni Reog dan cikal bakal para pelaku serta seniman Reog Ponorogo. Tidak hanya itu, juga diselenggarakan kegiatan festival Reog mini yang rutin setiap tanggal 7-11 Agustus setiap tahunnya, serta festival Reog Nasional dalam setiap acara Grebeg Suro. Semua ini merupakan upaya konkret dalam menjaga dan mengembangkan seni Reog Ponorogo.

Salah satu langkah tambahan yang diambil untuk melindungi warisan budaya dan kekayaan intelektual Indonesia adalah pemerintah menetapkan kelompok intelektual sebagai duta kekayaan intelektual. Langkah tersebut bertujuan sehingga setiap perwakilan yang diutus ke luar negeri dapat mengenalkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia. Miss Indonesia juga telah melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkenalkan kekayaan intelektual Indonesia, terutama saat Reog Ponorogo menjadi sorotan karena klaim dari Malaysia. Miss Indonesia telah menyampaikan kepada publik bahwa Reog Ponorogo telah dipatenkan secara internasional melalui UNESCO.

Perlindungan hukum atas Reog Ponorogo melibatkan pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sementara pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum secara komprehensif mencakup upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi dari tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat atau negara itu sendiri, termasuk dalam kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan terhadap hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait hak cipta, serta memberikan prosedur dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Bagi orang asing yang ingin mengklaim atau memperluas ciptaan di Indonesia, mereka harus memperoleh izin dari pihak yang terkait. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi hak cipta dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diajukan tuntutan di pengadilan niaga. Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak cipta dan mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut.⁹

⁹ Abadi, P. Upaya Perlindungan Hak Cipta Kesenian dan Budaya Reog Ponorogo yang Sering di Klaim Negara Tetangga.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dengan jelas menguraikan warisan budaya yang dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta, seperti perlindungan terhadap peninggalan budaya seperti angklung. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup melindungi terhadap aspek-aspek budaya yang penting bagi masyarakat. Aturan perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pengayoman oleh pemerintah terhadap warganya dan memberikan kepastian hukum terkait hak-hak rakyat dan warisan budaya negara. Undang-undang ini juga menetapkan konsekuensi bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut, sebagai upaya penegakan hukum. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena kurangnya pemahaman, terutama dari kalangan seniman tari. Salah satu cara untuk melindungi karyanya adalah dengan mendaftarkannya, meskipun registrasi tidaklah wajib bagi pencipta atau pemilik hak cipta. Namun, registrasi dapat memberikan bukti awal yang kuat dalam persidangan jika terjadi perselisihan terkait hak cipta di kemudian hari.¹⁰

D. Kesimpulan

Tindakan pemerintah terhadap masalah klaim Reog Ponorogo sebagai bagian dari budaya Malaysia telah memberikan solusi yang memuaskan bagi masyarakat. Langkah-langkah keras pemerintah, termasuk mematenkan kesenian Reog Ponorogo melalui proses pendaftaran dan permohonan, telah memberikan jalan keluar. Selain itu, jika situasi serupa terulang, pemerintah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Menyelesaikan klaim budaya yang diajukan oleh Malaysia adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Departemen Budaya dan Pariwisata. Ini menegaskan pemerintah Indonesia memiliki kapasitas untuk memberikan respons yang kuat terhadap tantangan terkait kepentingan nasional budaya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dari pihak internasional. Salah satu cara Pemerintah Ponorogo berupaya untuk melestarikan Reog adalah dengan mengintegrasikan unsur lokal Reog ke dalam kurikulum Pengajaran di Ponorogo. Perlindungan hukum terhadap Reog Ponorogo melibatkan dua pendekatan, yakni represif dan preventif. Pendekatan represif menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi,

¹⁰ Mangku, D. G. S. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 9(1).

sedangkan pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Elson, R. E. (2008) *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Cambridge: Cambridge University Press (Penerj: Zia Anshor) p 361.
- Amari, S. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. *Jurnal judiciary*. 1(2).
- Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia, www.kompas.com, di akses tanggal 7 mei 2024.
- Febriantini, K. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang Di Klaim Oleh Negara Lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(3).
- Emilia, P. Chusna, M. Nurhafiza. Sabila, H. (2019). Fenomena dan Kontrovensi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*. 3(2).
- Anjani, A. Putri, N. Ghasli, A. (2023). Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo oleh Malaysia dari CNN Indonesia. *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya*. Pp 290-300.
- Lintas Tunggal. Sikap Indonesia Atas Klaim Malaysia pada Reog Ponorogo. https://lintastunggal.com/sikap-indonesia-atas-klaim-malaysia-pada-reog-ponorogo/#google_vignette diakses pada 7 Mei 2024.
- Abadi, P. Upaya Perlindungan Hak Cipta Kesenian dan Budaya Reog Ponorogo yang Sering di Klaim Negara Tetangga.
- Mangku, D. G. S. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 9(1).